




**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN  
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERSEROAN TERBATAS,  
YAYASAN, PERKUMPULAN, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER  
DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN  
NOMOR PK.2/GKM/SPHK/DTN.02.01/B/07/2025  
NOMOR AHU-HH.04.02-05**

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (07-07-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DWI JANUANTO** : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan  
**NUGROHO** Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 210/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

2. WIDODO : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan; dan
- b. Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
4. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 205);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 84); dan
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer dalam rangka Penegakan Hukum Kehutanan yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor M.HH-6.HH.04.05 Tahun 2025 dan PKS.14/MENHUT/SETJEN/REN.02/5/2025 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Bidang Kehutanan, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer dalam rangka penegakan hukum kehutanan;
- b. pemberian akses data dan/atau informasi terkait Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan melalui mekanisme *web service*; dan
- b. pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam Petunjuk Teknis oleh Para Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5  
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak II;
  - b. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi transaksi terakhir dari Pihak II sebagai berikut:
    1. Perseroan Terbatas dengan elemen data meliputi:
      - a) nama;
      - b) kedudukan;
      - c) maksud dan tujuan;
      - d) modal;
      - e) pemegang saham;
      - f) direksi dan dewan komisaris;
      - g) pemilik manfaat; dan
      - h) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan;
    2. Yayasan dengan elemen data meliputi:
      - a) nama;
      - b) kedudukan;
      - c) maksud, tujuan, dan kegiatan;
      - d) pembina, pengurus, dan pengawas;
      - e) pemilik manfaat; dan
      - f) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan;
    3. Perkumpulan dengan elemen data meliputi:
      - a) nama;
      - b) kedudukan;
      - c) maksud, tujuan, dan kegiatan;
      - d) pengurus dan pengawas;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- e) pemilik manfaat; dan
  - f) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan;
4. Persekutuan Komanditer dengan elemen data meliputi:
- a) nama;
  - b) kedudukan;
  - c) kegiatan usaha;
  - d) sekutu;
  - e) pemilik manfaat; dan
  - f) nomor dan tanggal surat keterangan terdaftar;
- c. mendapatkan informasi dan bimbingan teknis terkait teknis penggunaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi.
- (2) Pihak II berhak:
- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak I;
  - b. memperoleh data dan/atau informasi balikan Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer dengan elemen data meliputi:
    - 1. pemilik manfaat;
    - 2. nomor dan tanggal surat keputusan mengenai perizinan berusaha di bidang kehutanan, persetujuan pemerintah di bidang kehutanan, atau izin penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
    - 3. hasil penegakan hukum kehutanan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. mencantumkan data dan/atau informasi balikan sebagaimana dimaksud huruf b yang diterima dari Pihak I ke dalam sistem sebagai *database* Pihak II;
  - d. memperoleh laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui fasilitas *web service* yang dipergunakan untuk mendukung penegakkan hukum yang dilakukan oleh Pihak I; dan
  - e. melakukan evaluasi atas penggunaan fasilitas *web service* yang dilakukan oleh Pihak I.

Pasal 6  
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak II;
- b. menjamin akses terhadap data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer dalam sistem Pihak II hanya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum kehutanan;
- c. memberikan data dan/atau informasi balikan Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer hasil penegakan hukum kehutanan dalam rangka tertib data ke Pihak II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; dan
- d. memberikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui fasilitas *web service* yang dipergunakan untuk mendukung penegakkan hukum yang dilakukan oleh Pihak I.

(2) Pihak II berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak I;
- b. memberikan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan Persekutuan Komanditer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b pada sistem Pihak II; dan
- c. memberikan informasi dan bimbingan terkait teknis penggunaan aplikasi dan data atau berdasarkan permohonan Pihak I.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh masing-masing Pihak.



**Pasal 9**  
**PERUBAHAN**

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. Pihak I

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan  
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia



Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4  
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : 57902925

Pos-el : setditjengakkum@kehutanan.go.id

b. Pihak II

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  
Kementerian Hukum Republik Indonesia

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	



Alamat : Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  
Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6–7, Kuningan, Jakarta  
Selatan, 12940

Telepon : 1500105

Pos-el : kerjasama@ahu.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Pihak lainnya.

#### Pasal 11



#### KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 13  
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepakatan bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 14  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I,

  
DWI JANUANTO NUGROHO

Pihak II,

  
WIDODO